

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui wawancara kepada lima orang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai topik bahasan yang diteliti yaitu “Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin” diuraikan dalam deskripsi sebagai berikut:

##### **1. Informan Pertama**

Nama	: Dra. Hj. Noor Asiah
NIP	: 19700820 199703 2 002
Pangkat/Gol. Ruang	: Hakim Madya Utama (IV/c)
Jabatan	: Wakil Ketua
Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis paparkan dalam dua sub bahasan sesuai dengan data yang ingin digali dalam penelitian ini.

- a. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keterlibatan advokat terhadap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin hakim pertama mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Tidak ada dampak yang signifikan diberikan oleh advokat dalam upaya perdamaian atau mediasi dalam proses persidangan. Pada tahap ini advokat lebih bersifat pasif tanpa adanya memberikan kontribusi berupa solusi

dalam mencapai perdamaian suatu perkara, khususnya pada perkara perceraian yang melibatkan dua orang pihak yaitu suami dan istri”<sup>1</sup>

b. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin dari tahap awal hingga akhir hakim pertama mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Secara umum advokat tentunya sangat membantu masyarakat yang beracara di persidangan. Dengan adanya bantuan dari advokat tersebut masyarakat bisa lebih percaya diri untuk mengikuti serangkaian tahap dalam persidangan”<sup>2</sup>

Selanjutnya, hakim pertama mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Peran advokat yang sangat terlihat dalam membantu masyarakat adalah yang pertama membantu dalam advokasi hukum dan yang kedua adalah membuat surat gugatan. Kedua peran tersebut sangat membantu masyarakat yang kebingungan dalam beracara di persidangan”<sup>3</sup>

Lebih lanjut lagi, hakim pertama mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Pada proses persidangan yang berjalan advokat dapat membantu membuat jawaban pada tahap replik atau duplik bagi klien secara tertulis. Hal ini pun dapat membantu hakim karena dengan jawaban yang tertulis hakim dapat lebih memahami jawaban daripada mendengarkan jawaban secara lisan. Bantuan advokat ini tentunya berlanjut sampai pada tahap kesimpulan”<sup>4</sup>

Hakim pertama selanjutnya mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Tentunya advokat tidak hanya memberikan pendampingan atau bantuan hukum sampai pada akhir persidangan saja. Akan tetapi, advokat dapat memberikan bantuan hukum hingga pasca persidangan apabila klien ingin melakukan upaya hukum berupa banding atau kasasi”<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Dra. Hj. Noor Asiah, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, 14 Februari 2023.

<sup>2</sup> Dra. Hj. Noor Asiah.

<sup>3</sup> Dra. Hj. Noor Asiah.

<sup>4</sup> Dra. Hj. Noor Asiah.

<sup>5</sup> Dra. Hj. Noor Asiah.

## 2. Informan Kedua

Nama : Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.  
NIP : 19580706 199002 1 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Hakim Utama Muda (IV/d)  
Jabatan : Hakim  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis paparkan dalam dua sub bahasan sesuai dengan data yang ingin digali dalam penelitian ini.

- a. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian atau mediasi perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin hakim kedua mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Pada tahap perdamaian atau mediasi biasanya advokat kurang memberikan kontribusinya kepada klien untuk mencapai suatu perdamaian. Tidak ada peran yang signifikan oleh advokat pada tahap perdamaian ini”<sup>6</sup>

- b. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin dari tahap awal hingga akhir hakim kedua mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Hakim merasa sangat terbantu dengan adanya advokat dalam proses persidangan karena dapat memperlancar proses persidangan. Tidak ada sisi negatif dari keberadaan advokat dalam proses persidangan”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, 2 Februari 2023.

<sup>7</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Selanjutnya hakim kedua mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Dalam hal memperlancar persidangan ini dikarenakan advokat yang membantu klien untuk membuat surat gugatan yang harus diserahkan kepada pengadilan dan surat tersebut dibuat advokat sesuai legalitas dan formalitas yang berlaku sehingga dapat diterima dan diproses secara hukum”<sup>8</sup>

Lebih lanjut, hakim kedua mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Advokat mengerti dengan alat bukti yang harus disiapkan dalam persidangan. Kemudian advokat membantu klien dalam memberikan jawaban secara tertulis pada tahap replik atau duplik”<sup>9</sup>

Hakim kedua selanjutnya mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Majelis hakim dalam memutus suatu perkara tidak dipengaruhi dengan adanya keberadaan advokat dalam proses persidangan. Dengan demikian, tidak ada kendala bagi hakim untuk memutus suatu perkara yang diakibatkan oleh adanya advokat dalam proses persidangan”<sup>10</sup>

Mengenai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat dalam menjalankan tugasnya hakim kedua mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Pelanggaran kode etik yang sering ditemui dalam proses persidangan adalah adanya advokat magang yang ikut memubuhkan tanda tangan dalam surat gugatan yang seharusnya surat gugatan hanya ditanda tangani oleh advokat yang sah secara hukum bukan advokat yang masih dalam masa magang”<sup>11</sup>

### 3. Informan Ketiga

Nama : Drs. Zulkifli  
 NIP : 19640313 199103 1 002  
 Pangkat/Gol. Ruang : Hakim Utama Muda (IV/d)  
 Jabatan : Hakim

---

<sup>8</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

<sup>9</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

<sup>10</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

<sup>11</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis paparkan dalam dua sub bahasan sesuai dengan data yang ingin digali dalam penelitian ini.

- a. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian atau mediasi perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin hakim ketiga mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Dampak advokat dalam tahap perdamaian dalam proses persidangan tidak terlalu terlihat. Hal ini diakibatkan advokat yang tidak memberikan solusi sama sekali untuk mencapai kata perdamaian dalam suatu perkara”<sup>12</sup>

- b. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin dari tahap awal hingga akhir hakim ketiga mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Advokat sangat membantu dalam proses persidangan karena dengan adanya advokat majelis hakim tidak perlu lagi memberikan pemahaman kepada pihak yang menjalani persidangan terkait teknis dalam persidangan”<sup>13</sup>

Selanjutnya hakim ketiga mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Advokat sangat membantu pada tahapan replik dan duplik karena advokat dapat membuat jawaban secara tertulis sehingga hakim dapat dengan jelas membaca jawaban tersebut tanpa harus mendengarkan secara lisan lagi oleh pihak yang terlibat dalam persidangan”<sup>14</sup>

Lebih lanjut, hakim ketiga mengatakan bahwa sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Drs. Zulkifli, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, 2 Juni 2023.

<sup>13</sup> Drs. Zulkifli.

<sup>14</sup> Drs. Zulkifli.

“Pada tahapan putusan perkara hakim tidak terpengaruh oleh adanya advokat dalam proses persidangan. Dalam memutus perkara hakim harus memegang prinsip netral tidak berpihak kepada pihak manapun dan putusan didasarkan pada hukum yang berlaku”<sup>15</sup>

Mengenai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat dalam menjalankan tugasnya hakim ketiga mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Selama persidangan terkadang ada advokat yang melanggar kode etik advokat yang biasa ditemui adalah adanya advokat yang tidak jujur dalam menyampaikan keterangan dalam persidangan”<sup>16</sup>

#### 4. Informan Keempat

Nama : Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.  
 NIP : 19590714 199303 1 004  
 Pangkat/Gol. Ruang : Hakim Utama Muda (IV/d)  
 Jabatan : Hakim  
 Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis paparkan dalam dua sub bahasan sesuai dengan data yang ingin digali dalam penelitian ini.

##### a. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian atau mediasi perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin hakim keempat mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Advokat tidak terlalu memberikan dampak yang berarti pada tahap perdamaian karena biasanya advokat tidak memberikan solusi yang konkret dalam mencapai perdamaian khususnya pada kasus perceraian yang melibatkan kedua belah pihak”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Drs. Zulkifli.

<sup>16</sup> Drs. Zulkifli.

<sup>17</sup> Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, 2 Februari 2023.

b. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin dari tahap awal hingga akhir hakim keempat mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Advokat memang memberikan bantuan kepada hakim maupun klien dalam beacara di persidangan. Namun, dalam kasus tertentu ada advokat yang tidak memahami hukum materi secara menyeluruh khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam lebih khusus lagi pada permasalahan hukum waris. Hal ini biasa terjadi pada advokat yang hanya memperelajari hukum positif yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Umum. Tentunya hal tersebut menghambat lancarnya proses persidangan”<sup>18</sup>

Selanjutnya hakim keempat mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Terkadang juga ditemui banyaknya kesalahan advokat dalam membuat surat gugatan yang mengakibatkan surat gugatan tidak dapat diterima dan proses persidangan tidak dapat dilaksanakan”<sup>19</sup>

## 5. Informan Kelima

Nama : Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.  
 NIP : 19660226 199303 1 001  
 Pangkat/Gol. Ruang : Hakim Utama Muda (IV/d)  
 Jabatan : Hakim  
 Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis paparkan dalam dua sub bahasan sesuai dengan data yang ingin digali dalam penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

<sup>19</sup> Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

- a. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian atau mediasi perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin hakim kelima mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Pada perdamaian keterlibatan advokat tidak begitu terlihat. Biasanya advokat tidak memberikan kontribusi yang penting pada tahap ini sehingga tidak dapat mewujudkan perdamaian yang diinginkan”<sup>20</sup>

- b. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin dari tahap awal hingga akhir hakim kelima mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Yang jelas advokat adalah seseorang yang paham mengenai hukum maka dari itu hakim tentunya sangat terbantu dengan adanya advokat dalam proses persidangan. Namun, dilihat dari sisi negatifnya advokat terkadang dapat memperlambat proses persidangan sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan”<sup>21</sup>

## 6. Informan Keenam

Nama : Adv. Fahreza Faisal, S.H.

Jabatan/Pekerjaan : Advokat

Unit Kerja : Kantor Hukum “ON Law Office Banjarmasin”

Berikut adalah hasil wawancara dengan advokat pertama yang penulis paparkan dalam dua sub bahasan sesuai dengan data yang ingin digali dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Drs. H. Mahalli, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, 2 Februari 2023.

<sup>21</sup> Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.



- a. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin advokat pertama mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Advokat kadang terlibat dalam upaya perdamaian, namun dalam tahap ini advokat tidak secara sepenuhnya berperan untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, karena pada dasarnya perdamaian ini tergantung dari kedua belah pihak yang sedang bermasalah”<sup>22</sup>

- b. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin advokat pertama mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Keberadaan advokat sedikit banyaknya dapat mempengaruhi jalannya persidangan. Persidangan akan berjalan dengan lancar jika advokat memahami dengan benar teknis beacara di persidangan yang tidak diketahui oleh orang yang awam sehingga advokat sangat membantu bagi orang yang awam dalam menjalani persidangan di Pengadilan”<sup>23</sup>

## 7. Informan Ketujuh

Nama : Adv. Abdullah, S.H.I., M.H.

Jabatan/Pekerjaan : Advokat

Unit Kerja : Kantor Hukum “ON Law Office Banjarmasin”

Berikut adalah hasil wawancara dengan advokat kedua yang penulis paparkan dalam dua sub bahasan sesuai dengan data yang ingin digali dalam penelitian ini.

- a. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin

---

<sup>22</sup> Adv. Fahreza Faisal, S.H., Advokat, 15 Februari 2023.

<sup>23</sup> Adv. Fahreza Faisal, S.H.

Mengenai keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin advokat kedua mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Pada tahap upaya perdamaian biasanya advokat jarang dilibatkan oleh klien terutama pada permasalahan perceraian karena masalah tersebut adalah masalah bagi kedua suami isteri yang terkait dengan perasaan keduanya kepada satu sama lain yang tidak dapat ditangani oleh advokat”<sup>24</sup>

- b. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin advokat kedua mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Advokat dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang paham mengenai hukum terutama bagaimana beacara di persidangan. Sehingga keberadaan advokat sangat mempengaruhi jalannya persidangan terutama untuk memperlancara jalannya persidangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam dunia hukum”<sup>25</sup>

## 8. Informan Kedelapan

Nama : Muhammad Fadhil, S.E.  
 NIK : 6307062909850005  
 Tempat, Tanggal Lahir : Barabai, 29 September 1986  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jl. Pramuka, Semanda Raya, Sungai Lulut

Berikut adalah hasil wawancara dengan klien pertama yang penulis paparkan dalam dua sub bahasan sesuai dengan data yang ingin digali dalam penelitian ini.

- a. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin

---

<sup>24</sup> Adv. Abdullah, S.H.I., M.H., Advokat, 15 Februari 2023.

<sup>25</sup> Adv. Abdullah, S.H.I., M.H.

Mengenai keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin klien pertama mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Biasanya pada tahap upaya perdamaian advokat tidak terlalu terlibat untuk mencari sebuah solusi agar permasalahan yang dihadapi dapat berakhir dengan damai tanpa menjalani sidang. Yang membuat pada tahap ini keterlibatan advokat tidak terlalu terlihat dan dampaknya pun tidak terlalu signifikan”<sup>26</sup>

- b. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin klien pertama mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Advokat sangat membantu sekali bagi saya yang kurang paham terhadap hukum dan beracara di persidangan. Advokat sangat berperan penting dalam proses persidangan terutama dalam masalah administrasi yang tidak bisa tangani sendiri terlebih lagi pada tahap pembuktian dalam proses persidangan”<sup>27</sup>

## 9. Informan Kesembilan

Nama : H. Taufiqurrahman  
 NIK : 6371052305730009  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Mei 1973  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jl. Ternate, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah

Berikut adalah hasil wawancara dengan klien kedua yang penulis paparkan dalam dua sub bahasan sesuai dengan data yang ingin digali dalam penelitian ini.

- a. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin

---

<sup>26</sup> Muhammad Fadhil, S.E., Klien, 15 Februari 2023.

<sup>27</sup> Muhammad Fadhil, S.E.

Mengenai keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di

Pengadilan Agama Banjarmasin klien kedua mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Advokat kurang terlibat pada tahap upaya perdamaian, pada tahap ini biasanya hanya para pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Advokat hanya memberikan masukan-masukan dan saran kepada kliennya sehingga tidak terlibat langsung pada upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara”<sup>28</sup>

- b. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di

Pengadilan Agama Banjarmasin klien kedua mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Advokat dalam proses persidangan sangat meringankan beban saya klien yang sedang menghadapi persidangan. Advokat sangat membantu dalam memperlancar persidangan sehingga jalannya persidangan dapat dijalankan secara efektif”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> H. Taufiqurrahman, Klien, 15 Februari 2023.

<sup>29</sup> H. Taufiqurrahman.

### MATRIK HASIL WAWANCARA INFORMAN

NO.	Informan	Pendapat dan Alasan		Landasan Hukum	Dampak Positif dan Negatif
		Dampak Keterlibatan Advokat Terhadap Upaya Perdamaian Perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin	Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin		
1.	Dra. Hj. Noor Asiah (hakim)	Tidak ada dampak yang signifikan diberikan oleh advokat dalam upaya perdamaian atau mediasi dalam proses persidangan. Pada tahap ini advokat lebih bersifat pasif tanpa adanya memberikan kontribusi berupa solusi dalam mencapai perdamaian suatu perkara, khususnya pada perkara perceraian yang melibatkan dua orang pihak yaitu suami dan istri	Secara umum advokat tentunya sangat membantu masyarakat yang beracara di persidangan. Dengan adanya bantuan dari advokat tersebut masyarakat bisa lebih percaya diri untuk mengikuti serangkaian tahap dalam persidangan. Peran advokat yang sangat terlihat dalam membantu masyarakat adalah yang pertama membantu dalam advokasi hukum dan yang kedua adalah membuat surat gugatan. Kedua peran tersebut sangat membantu masyarakat yang kebingungan dalam beracara di persidangan. Pada proses persidangan yang berjalan advokat dapat membantu membuat jawaban pada tahap replik atau duplik bagi klien secara tertulis. Hal ini pun dapat membantu hakim karena dengan jawaban yang tertulis hakim dapat lebih	<b>Dampak keterlibatan Advokat terhadap upaya perdamaian:</b> Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni pasal yang mengatur tentang perdamaian di luar pengadilan  <b>Dampak keberadaan Advokat dalam proses persidangan:</b> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Menurut Dra. Hj. Noor Asiah, tidak ada dampak yang signifikan dalam upaya perdamaian/mediasi.  Sedangkan dampak positif keberadaan Advokat dalam proses persidangan tentu dapat terlihat jelas, karena dengan adanya pendampingan serta bantuan hukum dari Advokat masyarakat akan merasa terbantu segala urusannya dalam beracara persidangan sampai pada akhir persidangan.

NO.	Informan	Pendapat dan Alasan		Landasan Hukum	Dampak Positif dan Negatif
		Dampak Keterlibatan Advokat Terhadap Upaya Perdamaian Perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin	Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin		
			memahami jawaban daripada mendengarkan jawaban secara lisan. Bantuan advokat ini tentunya berlanjut sampai pada tahap kesimpulan. Tentunya advokat tidak hanya memberikan pendampingan atau bantuan hukum sampai pada akhir persidangan saja. Akan tetapi, advokat dapat memberikan bantuan hukum hingga pasca persidangan apabila klien ingin melakukan upaya hukum berupa banding atau kasasi		
2.	Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. (hakim)	Pada tahap perdamaian atau mediasi biasanya advokat kurang memberikan kontribusinya kepada klien untuk mencapai suatu perdamaian. Tidak ada peran yang signifikan oleh advokat pada tahap perdamaian ini.	Hakim merasa sangat terbantu dengan adanya advokat dalam proses persidangan karena dapat memperlancar proses persidangan. Tidak ada sisi negatif dari keberadaan advokat dalam proses persidangan. Dalam hal memperlancar persidangan ini dikarenakan advokat yang membantu klien untuk membuat surat gugatan yang harus diserahkan kepada	<b>Dampak keterlibatan Advokat terhadap upaya perdamaian:</b> Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni pasal yang mengatur tentang perdamaian di luar pengadilan	Menurut Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. dalam tahapan mediasi Advokat kurang memberikan kontribusinya kepada klien.  Sedangkan keberadaan advokat dalam proses persidangan sangatlah

NO.	Informan	Pendapat dan Alasan		Landasan Hukum	Dampak Positif dan Negatif
		Dampak Keterlibatan Advokat Terhadap Upaya Perdamaian Perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin	Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin		
			<p>pengadilan dan surat tersebut dibuat advokat sesuai legalitas dan formalitas yang berlaku sehingga dapat diterima dan diproses secara hukum.</p> <p>Advokat mengerti dengan alat bukti yang harus disiapkan dalam persidangan. Kemudian advokat membantu klien dalam memberikan jawaban secara tertulis pada tahap replik atau duplik.</p> <p>Majelis hakim dalam memutus suatu perkara tidak dipengaruhi dengan adanya keberadaan advokat dalam proses persidangan. Dengan demikian, tidak ada kendala bagi hakim untuk memutus suatu perkara yang diakibatkan oleh adanya advokat dalam proses persidangan.</p> <p>Pelanggaran kode etik yang sering ditemui dalam proses persidangan adalah adanya advokat magang yang ikut memubuhkan tanda tangan dalam</p>	<p><b>Dampak keberadaan Advokat dalam proses persidangan:</b></p> <p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat</p>	<p>membantu pihak klien dan hakim dalam kelancaran proses persidangan.</p>

NO.	Informan	Pendapat dan Alasan		Landasan Hukum	Dampak Positif dan Negatif
		Dampak Keterlibatan Advokat Terhadap Upaya Perdamaian Perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin	Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin		
			surat gugatan yang seharusnya surat gugatan hanya ditanda tangani oleh advokat yang sah secara hukum bukan advokat yang masih dalam masa magang.		
3.	Drs. Zulkifli (hakim)	Dampak advokat dalam tahap perdamaian dalam proses persidangan tidak terlalu terlihat. Hal ini diakibatkan advokat yang tidak memberikan solusi sama sekali untuk mencapai kata perdamaian dalam suatu perkara.	Advokat sangat membantu dalam proses persidangan karena dengan adanya advokat majelis hakim tidak perlu lagi memberikan pemahaman kepada pihak yang menjalani persidangan terkait teknis dalam persidangan. Advokat sangat membantu pada tahapan replik dan duplik karena advokat dapat membuat jawaban secara tertulis sehingga hakim dapat dengan jelas membaca jawaban tersebut tanpa harus mendengarkan secara lisan lagi oleh pihak yang terlibat dalam persidangan. Pada tahapan putusan perkara hakim tidak terpengaruh oleh adanya advokat	<b>Dampak keterlibatan Advokat terhadap upaya perdamaian:</b> Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni pasal yang mengatur tentang perdamaian di luar pengadilan  <b>Dampak keberadaan Advokat dalam proses persidangan:</b> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Menurut Drs. Zulkifli, dampak keberadaan advokat dalam proses mediasi tidak terlihat karena Advokat di sini tidak memberikan solusi sama sekali.  Sedangkan dalam membantu proses persidangan keberadaan Advokat sangatlah membantu yang berarti positif keberadaan Advokat positif.



NO.	Informan	Pendapat dan Alasan		Landasan Hukum	Dampak Positif dan Negatif
		Dampak Keterlibatan Advokat Terhadap Upaya Perdamaian Perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin	Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin		
			dalam proses persidangan. Dalam memutus perkara hakim harus memegang prinsip netral tidak berpihak kepada pihak manapun dan putusan didasarkan pada hukum yang berlaku. Selama persidangan terkadang ada advokat yang melanggar kode etik advokat yang biasa ditemui adalah adanya advokat yang tidak jujur dalam menyampaikan keterangan dalam persidangan.		
4.	Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I. (hakim)	Advokat tidak terlalu memberikan dampak yang berarti pada tahap perdamaian karena biasanya advokat tidak memberikan solusi yang konkret dalam mencapai perdamaian khususnya pada kasus perceraian yang melibatkan kedua belah pihak.	Advokat memang memberikan bantuan kepada hakim maupun klien dalam beacara di persidangan. Namun, dalam kasus tertentu ada advokat yang tidak memahami hukum materi secara menyeluruh khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam lebih khusus lagi pada permasalahan hukum waris. Hal ini biasa terjadi pada advokat yang hanya memperelajari hukum positif yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi	<b>Dampak keterlibatan Advokat terhadap upaya perdamaian:</b> Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni pasal yang mengatur tentang perdamaian di luar pengadilan  <b>Dampak keberadaan Advokat dalam</b>	Menurut Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I. Dalam proses mediasi keberadaan Advokat bisa dikatakan negative, karena Advokat biasanya tidak memberikan solusi yang konkret. Sedangkan keberadaan Advokat dalam proses

NO.	Informan	Pendapat dan Alasan		Landasan Hukum	Dampak Positif dan Negatif
		Dampak Keterlibatan Advokat Terhadap Upaya Perdamaian Perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin	Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin		
			Umum. Tentunya hal tersebut menghambat lancarnya proses persidangan. Terkadang juga ditemui banyaknya kesalahan advokat dalam membuat surat gugatan yang mengakibatkan surat gugatan tidak dapat diterima dan proses persidangan tidak dapat dilaksanakan.	<b>proses persidangan:</b> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	persidangan keberadaan Advokat sangatlah membantu bagi hakim dan klien. Namun, dapat bersifat negative ketika Advokat tidak memahami hukum secara menyeluruh yang dapat menghambat lancarnya proses persidangan.
5.	Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. (hakim)	Pada perdamaian keterlibatan advokat tidak begitu terlihat. Biasanya advokat tidak memberikan kontribusi yang penting pada tahap ini sehingga tidak dapat mewujudkan perdamaian yang diinginkan.	Yang jelas advokat adalah seseorang yang paham mengenai hukum maka dari itu hakim tentunya sangat terbantu dengan adanya advokat dalam proses persidangan. Namun, dilihat dari sisi negatifnya advokat terkadang dapat memperlambat proses persidangan sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.	<b>Dampak keterlibatan Advokat terhadap upaya perdamaian:</b> Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni pasal yang mengatur tentang perdamaian di luar pengadilan  <b>Dampak keberadaan Advokat dalam proses persidangan:</b>	Menurut Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. Pada tahap perdamaian keberadaan Advokat tidak terlalu berkontribusi, karena pada dasarnya pada tahap mediasi tergantung dari kedua belah pihak yang berperkara.  Sedangkan dampak keberadaan Advokat

NO.	Informan	Pendapat dan Alasan		Landasan Hukum	Dampak Positif dan Negatif
		Dampak Keterlibatan Advokat Terhadap Upaya Perdamaian Perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin	Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin		
				Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	dalam proses persidangan dapat bersifat negative karena dapat memperlambat proses persidangan.
6.	Adv. Fahreza Faisal, S.H. (advokat)	Advokat kadang terlibat dalam upaya perdamaian, namun dalam tahap ini advokat tidak secara sepenuhnya berperan untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, karena pada dasarnya perdamaian ini tergantung dari kedua belah pihak yang sedang bermasalah.	Keberadaan advokat sedikit banyaknya dapat mempengaruhi jalannya persidangan. Persidangan akan berjalan dengan lancar jika advokat memahami dengan benar teknis beacara di persidangan yang tidak diketahui oleh orang yang awam sehingga advokat sangat membantu bagi orang yang awam dalam menjalani persidangan di Pengadilan.	<b>Dampak keterlibatan Advokat terhadap upaya perdamaian:</b> Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni pasal yang mengatur tentang perdamaian di luar pengadilan  <b>Dampak keberadaan Advokat dalam proses persidangan:</b> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Menurut Adv. Fahreza Faisal, S.H. Dalam proses perdamaian keberadaan Advokat tidak terlalu berkontribusi dalam penyelesaian masalah.  Sedangkan keberadaan advokat dalam persidangan bersifat positif jika seorang Advokat memahami hukum karena dapat memperlancar proses persidangan, sedangkat bersifat negative jika Advokat tidak memahami hukum.

NO.	Informan	Pendapat dan Alasan		Landasan Hukum	Dampak Positif dan Negatif
		Dampak Keterlibatan Advokat Terhadap Upaya Perdamaian Perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin	Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin		
7.	Adv. Abdullah, S.H.I., M.H. (advokat)	Pada tahap upaya perdamaian biasanya advokat jarang dilibatkan oleh klien terutama pada permasalahan perceraian karena masalah tersebut adalah masalah bagi kedua suami isteri yang terkait dengan perasaan keduanya kepada satu sama lain yang tidak dapat ditangani oleh advokat.	Advokat dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang paham mengenai hukum terutama bagaimana beacara di persidangan. Sehingga keberadaan advokat sangat mempengaruhi jalannya persidangan terutama untuk memperlancara jalannya persidangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam dunia hukum.	<p><b>Dampak keterlibatan Advokat terhadap upaya perdamaian:</b> Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni pasal yang mengatur tentang perdamaian di luar pengadilan</p> <p><b>Dampak keberadaan Advokat dalam proses persidangan:</b> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat</p>	<p>Menurut Adv. Abdullah, S.H.I., M.H. Pada tahap perdamaian Advokat tidak terlalu berkontribusi, terutama pada kasus perceraian.</p> <p>Sedangkan dalam proses persidangan bersifat positif ketikat Advokat paham hukum dan bersifat negative Ketika Advokat tidak paham hukum yang mempengaruhi proses persidangan.</p>
8.	Muhammad Fadhil, S.E. (klien)	Biasanya pada tahap upaya perdamaian advokat tidak terlalu terlibat untuk mencari sebuah solusi agar permasalahan yang dihadapi dapat berakhir dengan damai tanpa menjalani	Advokat sangat membantu sekali bagi saya yang kurang paham terhadap hukum dan beracara di persidangan. Advokat sangat berperan penting dalam proses persidangan terutama dalam masalah administrasi yang tidak bisa	<p><b>Dampak keterlibatan Advokat terhadap upaya perdamaian:</b> Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni pasal yang mengatur</p>	Menurut Muhammad Fadhil, S.E. Pada proses perdamaian, Advokat tidak terlalu berkontribusi.

NO.	Informan	Pendapat dan Alasan		Landasan Hukum	Dampak Positif dan Negatif
		Dampak Keterlibatan Advokat Terhadap Upaya Perdamaian Perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin	Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin		
		sidang. Yang membuat pada tahap ini keterlibatan advokat tidak terlalu terlihat dan dampaknya pun tidak terlalu signifikan.	tangani sendiri terlebih lagi pada tahap pembuktian dalam proses persidangan.	tentang perdamaian di luar pengadilan  <b>Dampak keberadaan Advokat dalam proses persidangan:</b> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Sedangkan dalam proses persidangan bersifat positif dalam membantu proses persidangan berjalan dengan lancar.
9.	H. Taufiqurrahman (klien)	Advokat kurang terlibat pada tahap upaya perdamaian, pada tahap ini biasanya hanya para pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Advokat hanya memberikan masukan-masukan dan saran kepada kliennya sehingga tidak terlibat langsung pada upaya perdamaian yang	Advokat dalam proses persidangan sangat meringankan beban saya klien yang sedang menghadapi persidangan. Advokat sangat membantu dalam memperlancar persidangan sehingga jalannya persidangan dapat dijalankan secara efektif.	<b>Dampak keterlibatan Advokat terhadap upaya perdamaian:</b> Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni pasal yang mengatur tentang perdamaian di luar pengadilan  <b>Dampak keberadaan Advokat dalam proses persidangan:</b>	Menurut H. Taufiqurrahman. Advokat tidak terlalu terlibat dalam proses perdamaian, namun keberadaannya dapat membantu dalam memberikan masukan-masukan dan saran kepada klien.  Sedangkan keberadaan Advokat dalam proses

NO.	Informan	Pendapat dan Alasan		Landasan Hukum	Dampak Positif dan Negatif
		Dampak Keterlibatan Advokat Terhadap Upaya Perdamaian Perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin	Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin		
		dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	persidangan sangat meringankan beban klien, serta membantu memperlancar proses persidangan.

## **B. Pembahasan**

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut sehingga dapat ditemukan sebuah hasil penelitian. Data tersebut diolah dan dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu dengan melalui analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan demikian penulis memaparkan analisis data dengan narasi dalam sebuah kalimat yang terstruktur dan diinterpretasikan dengan teori yang ada dalam penelitian ini. Analisis dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang komprehensif dari uraian data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara dengan para informan. Berikut adalah analisis data yang penulis bagi menjadi dua sub bahasan sesuai dengan data yang digali dalam penelitian ini.

### **1. Analisis Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin**

Berdasarkan temuan penulis dalam menggali data melalui wawancara kepada lima orang hakim, dua orang advokat dan dua orang klien maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan advokat pada tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Banjarmasin tidak terlalu terlihat. Pada tahap upaya perdamaian advokat tidak aktif dalam memberikan kontribusi untuk mencari solusi dalam meraih sebuah perdamaian bagi pihak yang sedang berperkara.

Kurangnya keterlibatan advokat pada tahap upaya perdamaian sering terjadi pada perkara perceraian yang melibatkan sepasang suami isteri yang sedang berseteru. Pada perkara ini advokat tidak dapat terlibat sepenuhnya pada tahap upaya perdamaian karena terkait permasalahan internal keluarga suami isteri tersebut dan terlebih lagi terkait pada permasalahan perasaan yang tidak dapat ditakar dan bersifat abstrak sehingga membuat

keterlibatan advokat pada upaya perdamaian pada perkara tersebut tidak dapat memberikan dampak yang signifikan.

Upaya perdamaian yang pada dasarnya adalah untuk menemukan titik temu permasalahan dengan cara damai kiranya sulit untuk dicapai ketika perkara tersebut memang sudah diajukan kepada Pengadilan Agama yang notabennya ketika perkara telah diajukan kepada Pengadilan maka jalan penyelesaiannya bukan lagi melalui mediasi akan tetapi harus menempuh jalur hukum dengan melaksanakan persidangan dan diputuskan oleh majelis hakim dengan berlandaskan kepada ketentuan yang berlaku.

Tidak mengherankan jika advokat tidak terlalu aktif pada tahap upaya perdamaian untuk memberikan suatu solusi agar pihak berperkara dapat menempuh jalur damai karena sesungguhnya peran penting seorang advokat bukanlah pada tahap upaya perdamaian ini akan tetapi advokat memiliki peran dan tugas untuk mendampingi kliennya dalam proses persidangan. Oleh karena itu, advokat tidak memberikan dampak yang penting pada tahap upaya perdamaian.

Pada tahap upaya perdamaian jarang sekali ditemukan para pihak yang mengakhiri perkaranya pada tahap ini sehingga perkara tersebut memang harus diselesaikan melalui persidangan. Dengan persidangan maka perkara dapat diselesaikan oleh majelis hakim dan advokat yang dapat membantunya yang dilandasi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Diharapkan melalui persidangan perkara masalah dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya sehingga para pihak tidak merasa dirugikan lagi dengan adanya perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa advokat tidak terlalu dibutuhkan pada tahap upaya perdamaian karena pada dasarnya tahap upaya perdamaian ini adalah suatu cara bagi kedua belah pihak untuk menemukan jalan tengah agar permasalahan dapat diselesaikan secara damai tanpa membawanya kepada jalur hukum. Maka dari itu hal tersebut hanya bisa dibicarakan oleh kedua pihak saja secara langsung



dan advokat pada tahap ini tidak dapat terlibat secara langsung yang secara aktif memberikan dan menawarkan suatu solusi agar perkara dapat berakhir dengan damai.

## 2. Analisis Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan temuan penulis terhadap data yang telah penulis peroleh dari kegiatan wawancara maka dapat dipahami bahwa advokat sangat memberikan dampak yang baik terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Dampak tersebut dapat dipahami dari adanya manfaat bantuan hukum yang diberikan advokat kepada kliennya dalam proses persidangan.

Bantuan hukum tersebut diberikan advokat dalam berbagai bentuk seperti membantu memperlancar urusan administrasi, memberikan pemahaman hukum kepada klien dan mendampingi klien saat beacara di persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin. Tentunya sudah sepatutnya bantuan-bantuan yang diberikan tersebut sangat meringankan beban klien dan memperlancar jalannya persidangan dan tugas dari seorang hakim untuk menyelesaikan suatu perkara di Persidangan.

Bentuk bantuan yang lain oleh advokat kepada klien dalam proses persidangan adalah berupa dibuatkannya jawaban secara tertulis pada tahap replik duplik. Dengan adanya jawaban secara tertulis tersebut klien tidak perlu lagi mengutarakan jawabannya secara lisan dalam proses persidangan dan hakim juga terbantu dengan adanya jawaban yang dibuatkan secara tertulis. Jawaban secara tertulis tersebut lebih jelas dan mudah dipahami oleh hakim.

Advokat dalam menjalankan tugasnya tentunya dituntut harus memiliki sikap yang profesional dengan tidak memihak kepada pihak siapa pun dalam artian advokat merupakan seseorang yang independen berdiri sendiri hanya semata memberikan bantuan

dalam bidang hukum. Namun, kadang ada sebagian advokat yang kedapatan oleh hakim melanggar kode etik advokat ketika menjalankan tugasnya dalam mendampingi klien.

Pelanggaran kode etik advokat oleh advokat adalah suatu pelanggaran yang dapat dikategorikan suatu pelanggaran yang berat karena advokat telah mengambil sumpah untuk berpegang teguh terhadap kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini adalah suatu permasalahan yang serius dalam dunia hukum khususnya di lingkungan advokat, pelanggaran kode etik yang biasa ditemukan oleh hakim saat proses persidangan adalah adanya advokat yang tidak jujur dalam memberikan suatu keterangan atau pernyataan kepada majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara.

Permasalahan lain yang ditemukan penulis dari hasil wawancara kepada hakim adalah adanya advokat yang tidak paham mengenai materi hukum dalam syariat Islam. Hal ini biasa didapati dari advokat yang lulusan kuliah dari Perguruan Tinggi Umum atau bukan dari Perguruan Tinggi Islam. Materi hukum yang tidak dipahami dan dikuasai oleh kebanyakan advokat adalah mengenai permasalahan ilmu waris dan perkawinan yang mana kedua ranah tersebut sering terjadi perkara yang penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama.

Terkadang juga ditemui advokat yang salah dalam membuat surat gugatan atau permohonan sehingga perkara tidak dapat diterima sebagai permasalahan yang dapat diselesaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Hal ini biasa disebabkan kurang telitnya advokat dalam membuat surat gugatan atau advokat baru pertama kali membuat surat gugatan sehingga sangat wajar apabila terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan.

Permasalahan yang menjadi dampak negatif terhadap proses persidangan berdasarkan wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa ada beberapa advokat kadang yang memperlambat jalannya proses persidangan dengan mnegulur waktu atau

jadwal persidangan. Hal ini menjadikan perkara tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan efisien yang menyebabkan banyaknya waktu yang tebuang sia-sia.

Teori dalam penelitian ini memaparkan bahwa ada beberapa peran dan tugas advokat yaitu menurut Rahmat Rosyadi dalam Gunawan peran positif advokat itu dapat diuraikan dalam beberapa hal sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama.
- b. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- c. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama.
- d. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya.
- e. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan.
- f. Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat yang profesional, harus menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran advokat di Pengadilan Agama Banjarmasin ditinjau dari teori di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, advokat dapat mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama, hal ini telah dilaksanakan oleh advokat di Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu yang utamanya adalah memberikan bantuan untuk membuat surat gugatan atau permohonan yang merupakan salah satu administrasi yang

---

<sup>1</sup> Gunawan, "Eksistensi dan Peran Advokat dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama," 16.

harus dilengkapi oleh pemohon atau penggugat untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Kedua, advokat dapat membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Tentunya hal ini telah dilakukan oleh advokat di Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan adanya advokat pihak yang berperakara dapat diharikan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Ketiga, advokat berperan untuk memberikan pemahaman hukum kepada klien tentang perkara yang dihadapi dan teknis jalannya persidangan. Peran ini telah dilaksanakan oleh advokat di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana yang telah disampaikan oleh hakim bahwa advokat dapat memberikan pemahaman mengenai hukum kepada klien yang menjadikan jalannya persidangan dapat berjalan secara efektif.

Keempat, advokat mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sehingga klien merasa terayomi keadilannya. Hal ini telah dilaksanakan advokat di Pengadilan Agama Banjarmasin yang dapat dipahami dari keterangan klien bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya advokat selama proses persidangan sehingga klien dapat menghadapi proses persidangan dengan tenang tanpa adanya rasa gelisah bahwa akan tidak mendapatkan keadilan yang sepatutnya didapatkan.

Peran-peran yang dijalankan advokat di atas tentunya memberikan dampak yang positif baik bagi klien maupun hakim dalam proses persidangan sehingga persidangan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dampak ini lah yang seharusnya harus bisa diwujudkan oleh advokat dalam proses persidangan sehingga kinerjanya dapat dinilai dengan baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selain adanya peran positif atau dampak positif yang diberikan advokat dalam proses persidangan ada pula dampak negatif yang timbul dari keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Berdasarkan uraian sebelumnya

maka dapat diketahui dampak negatif yang ditimbulkan oleh advokat terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin antara lain, adanya advokat yang kurang memahami materi hukum dalam produk hukum Islam, adanya advokat yang mengulur waktu persidangan, adanya advokat yang salah dalam membuat surat gugatan/permohonan, dan adanya advokat yang tidak jujur.

Meskipun advokat banyak memberikan dampak dalam proses persidangan hal ini tidak dapat mempengaruhi keputusan dalam persidangan. Keputusan dalam persidangan adalah wewenang penuh hakim atau majelis hakim yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan bersifat mutlak tanpa adanya intervensi dari luar yang dapat mempengaruhinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa advokat hanyalah pihak yang membantu klien untuk menghadapi proses persidangan dan membantu hakim agar persidangan dapat berjalan dengan semestinya.